



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 13
SERI : D NO. 13**

TAHUN : 1999

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 552 TAHUN 1998**

TENTANG

**PENUGASAN KEPADA KETUA BKPM TINGKAT I BALI
UNTUK MENERBITKAN PERSETUJUAN DAN FASILITAS
SERTA PERIZINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DALAM NEGERI TERTENTU**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, maka dipandang perlu menggalakkan kegiatan investasi ;
b. bahwa untuk lebih mempercepat peningkatan kegiatan investasi di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dipandang perlu mempermudah pelayanan investasi;
c. bahwa berhubungan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968jo. Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinator kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3373);
 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980Jo Nomor 116 Tahun 1988 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Jis Nomor 78 Tahun 1982, Nomor 113 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 7. Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993jo Nomor 115 Tahun 1998 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
 8. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang dafatr Bidang usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;

9. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar Dengan syarat Kemitraan;
10. Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan koordinasi Penanaman Modal Nomor 21/SK/1998 tanggal 28 Juli 1998 Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tertentu Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENUGASAN KEPADA KETUA BKPM D TINGKAT I BALI UNTUK MENERBITKAN PERSETUJUAN DAN FASILITAS SERTA PERIZINAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI TERSEBUT

Pasal 1

- (1) Menugaskan Ketua BKPM D Tingkat I Bali untuk menerbitkan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal dalam negeri dengan nilai investasi sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah);
- (2) Penanaman modal di Propinsi Daerah Tingkat I Bali merupakan penanaman modal yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 dan Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tanpa adanya unsur asing

dalam modal saham perusahaan, baik dalam rangka penanaman modal baru, perluasan dan perubahan atas permohonan penanaman modal.

(3) Pemberian fasilitas dan perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagai dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini meliputi :

a. Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT);

b. Surat Persetujuan Fasilitas berupa :

1) Surat Persetujuan Pabean tentang pemberian fasilitas pembatasan Bea masuk atau pengimporan mesin-mesin/peralatan serta bahan baku dan/atau penolong.

2) Surat Persetujuan pemberian fasilitas perpajakan atau perolehan barang modal.

c. Surat Keputusan tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang (RPTK) dan perpanjangannya.

d. Rekomendasi TA 01 bagi Tenaga Kerja Asing (TKA).

e. Izin Usaha Tetap bagi penanaman modal baru dan perluasan penanaman modal.

(4) Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dan perpanjangan tetap diberikan oleh Ketua BKPM Tingkat I Bali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dalam menerbitkan persetujuan dan fasilitas serta perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagai tersebut dalam pasal (1), Ketua BKPM Tingkat I Bali agar berpedoman pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1998 dan Nomor 99 Tahun 1998;

Pasal 3

- (1) Permohonan persetujuan dan fasilitas penanaman modal serta perizinan pelaksanaan penanaman modal sebagai tersebut pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali melalui Ketua BKPM Tingkat I Bali dengan mengikuti tata cara sebagai diatur dalam Keputusan Menives/Kepala BKPM.
- (2) Surat Persetujuan Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (3) diterbitkan oleh Ketua BKPM Tingkat I Bali untuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali atas nama Menteri Investasi/Kepala BKPM.
- (3) Surat Persetujuan Fasilitas dan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) diterbitkan oleh Ketua BKPM Tingkat I Bali atas nama Menteri Teknis yang bersangkutan/menives/Kepala BKPM.
- (4) Tembusan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) disampaikan kepada Maninves/Kepala BKPM Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Instansi terkait.

Pasal 4

Ketua BKPM Tingkat I Bali menyampaikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 3 kepala Menives/Kepala BKPM, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

setiap bulan dan disampaikan selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 Desember 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

ttd.

DEWA BERATHA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 13 Tanggal : 04 Pebruari 1998
Seri : D Nomor : 13
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

PUTU WIJANAYA, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 600002026